



PUTUSAN

Nomor : 6929/Pdt.G/2022/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sekarang bekerja di luar negeri d/a. Hse 22,27 Th. St., Hong Lok Yuen, Tai Po, Hong Kong, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Heri Handoko, S.H.**, Advokat / Pengacara di Kantor Hukum Heri Handoko, S.H., & Partner yang beralamat di Desa Rancajawat RT. 015 RW. 001 Blok Masjid Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, terdaftar pada register Surat Kuasa nomor 2212/2021 tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tersebut pada tanggal Oktober 2022 dengan register perkara Nomor : 6929/Pdt.G/2022/PA.Im., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Senin, tanggal XXXXXXXXMasehi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga sebagai suami istri dengan hidup rukun serta bahagia dan sudah campur (hubungan suami isteri) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. Tia Febiola Aji Maharani, umur 13 tahun, 2. Hooda Fricilia Septiaji Maharani, umur 7 tahun, serta belum pernah bercerai ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis hingga pada sekitar bulan Juni tahun 2017 Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai Buruh Migran di Negara Hongkong, namun setelah Penggugat berada di Negara Hongkong, kurang lebih lima bulan sekitar bulan November tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham hingga terjadi cekcok atau pertengkaran melalui sambungan Handpone dan terjadi terus menerus, penyebabnya Tergugat selalu menuduh dan menyemburui Penggugat dengan pria lain di luar negeri ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2022. Yang pada saat itu Tergugat berencana mau proses pergi kerja ke Taiwan dan mengaku ada yang mau membiayai, setelah Penggugat cari tahu ternyata yang hendak membiayai itu adalah seorang wanita lain yang saat ini wanita tersebut sedang bekerja juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAIWAN, bahkan wanita tersebut mengaku kepada Penggugat sudah dilamar oleh Tergugat ;

5. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim dalam perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap P enggugat (**WASTINI BIN JUMAS**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat diwakili Kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri ;

Bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator **E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor : 6929/Pdt.G/2022/PA.Im., tanggal 26 Oktober 2022, dan mediasi perkara tersebut telah diupayakan sesuai dengan Laporan Proses/Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 02 Nopember 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa pasca upaya mediasi, Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah diperintahkan serta dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya :

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Register Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, aslinya ditunjukkan oleh Hj. Ati Maryati, S.SE., JPU Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, NIP. 197301062014112001, Surat Tugas Nomor : B-776/Kua.10.12.7/PW.01/11/2022 tanggal 22 Nopember 2022 (bukti P.1) ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa secara ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kekurangan, dan pada bulan Juni 2017 Penggugat pergi bekerja di Hongkong, namun pada bulan Nopember 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lewat hp, penyebabnya Penggugat selalu dituduh oleh Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain di Hongkong ;
 - Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 di mana Penggugat mendengar ada seorang wanita akan membantu Tergugat untuk bekerja di luar negeri, dan wanita tersebut sekarang bekerja di Taiwan, dan Penggugat pernah menghubunginya dan ia mengaku sudah dilamar oleh Tergugat ;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang semakin memburuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **SAKSI II**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang paada pokoknya sebagi berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa secara ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kekurangan, dan pada bulan Juni 2017 Penggugat pergi bekerja di Hongkong, namun pada bulan Nopember 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lewat hp, penyebabnya Penggugat selalu dituduh oleh Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain di Hongkong ;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 di mana Penggugat mendengar ada seorang wanita akan membantu Tergugat untuk bekerja di luar negeri, dan wanita tersebut sekarang bekerja di Taiwan, dan Penggugat pernah menghubunginya dan ia mengaku sudah dilamar oleh Tergugat ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang semakin memburuk ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan selanjutnya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan mediasi dengan Mediator **E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor : 6929/Pdt.G/2022/PA.Im., tanggal 26 Oktober 2022, dan mediasi perkara tersebut telah diupayakan sesuai dengan Laporan Proses/Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 02 Nopember 2022 namun upaya mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Pengadilan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Pengadilan memutuskan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain di luar negeri, yang puncaknya pada bulan Nopember 2017 Penggugat mendengar kabar ada seorang wanita yang hendak membantu membiayai Tergugat bekerja di luar negeri dan wanita tersebut sekarang berada di Taiwan, dan setelah dihubungi Penggugat, wanita tersebut mengaku telah dilamar Tergugat, keadaan mana menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan pasca pelaksanaan mediasi menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yakni bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, apa yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai suatu kebenaran selama tidak dibuktikan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Kris Indahwati Binti Sunanto (saudara sepupu Penggugat) dan Kuryudi Bin Talim (tetangga Penggugat), keterangan mereka jika dihubungkan satu sama lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa secara ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kekurangan, dan pada bulan Juni 2017 Penggugat pergi bekerja di Hongkong, namun pada bulan Nopember 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lewat hp, penyebabnya Penggugat selalu dituduh oleh Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain di Hongkong ;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 di mana Penggugat mendengar ada seorang wanita akan membantu Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar negeri, dan wanita tersebut sekarang bekerja di Taiwan, dan Penggugat pernah menghubunginya dan ia mengaku sudah dilamar oleh Tergugat ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang semakin memburuk ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian, kesaksian mereka didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu Ketentuan Hukum yang berkenaan dengan perkara perceraian, yakni Pasal 39 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil serta adanya cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian di muka persidangan, bahkan pada setiap persidangan Pengadilan tetap berusaha untuk medamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tetap saja tidak berhasil, karena pihak Penggugat tetap berkeras hati tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga syarat pertama dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam perkara ini antara lain berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena penyebabnya Penggugat selalu dituduh oleh Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain di Hongkong ;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 di mana Penggugat mendengar ada seorang wanita akan membantu Tergugat untuk bekerja di luar negeri, dan wanita tersebut sekarang bekerja di Taiwan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah menghubunginya dan ia mengaku sudah dilamar oleh Tergugat ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang semakin memburuk ;
- Upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi, hal ini ditandai dengan adanya suatu kenyataan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan Laporan Mediator tertanggal 02 Nopember 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut akan lebih baik jika diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka syarat kedua untuk melakukan perceraian dalam perkara ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa selain itu, karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil yang lainnya, baik yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلاقاً بائناً

Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk “ diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka ;”Hakim menceraikannya dengan talak satu bain

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. HAMIDUDDIN**, dan **Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HAMIDUDDIN

Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ERIKAANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 720.000,-